



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN GUNUNG SAHARI UTARA**

**IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR**

NOMOR : 01/1.4/31.71.02.1004/-1.851.48/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Edaran Kadis Pendidikan DKI Jakarta No 71/SE/2016, Surat Permohonan Nomor 011/SK/YKA/VIII/16 tanggal 31 Agustus 2016, dan Rekomendasi dari Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1687/-1.851.4 tanggal 6 Oktober 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Gunung Sahari Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : SD SWASTA ALETHEIA / SDK ALETHEIA
 Alamat : Jl. Rajawali Selatan XII No. 4 RT. 013 RW. 002
 Kel. Gunung Sahari Utara, Kec. Sawah Besar Jakarta Pusat
 Pimpinan Sekolah : SELVYANY, S.Pd
 Pimpinan Yayasan : Ir. BUDIHARYONO TJANDRA

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
 - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
 - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 13 Oktober 2016

An. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta

Kepala Satuan Pelaksana PTSP
Kelurahan Gunung Sahari Utara

KARTIKA METHASARI, ST
NIP. 198505112010012029

GRATIS



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip.

